

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA NOMOR 445/Kpts/KB.120/7/2015

TENTANG

PELEPASAN TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK S2 AGRIBUN SEBAGAI VARIETAS UNGGUL

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka usaha meningkatkan produksi dan mutu tembakau, varietas unggul mempunyai peran penting;
 - bahwa tanaman Tembakau Varietas Prancak S2 Agribun mempunyai keunggulan dalam hal jumlah daun yang banyak;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu untuk melepas Tembakau Prancak S2 Agribun sebagai varietas unggul;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1992 tentang Sistem Budidaya Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3478);
 - Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4043);
 - 3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2014 tentang Perkebunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 308, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5613);
 - 4. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1995 tentang Perbenihan Tanaman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3616);
 - 5. Keputusan Presiden Nomor 27 Tahun 1971 tentang Badan Benih Nasional;
 - 6. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 tentang Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode Tahun 2014-2019;

- 7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
- 8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);
- 9. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/ 9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Menteri Pertanian Nomor 3599/Kpts/PD.310/10/2009 tentang Perubahan Lampiran I Keputusan Menteri Pertanian Nomor 511/Kpts/PD.310/9/2006 tentang Komoditi Binaan Direktorat Jenderal Perkebunan, Direktorat Jenderal Tanaman Pangan dan Direktorat Jenderal Hortikultura;
- 10. Keputusan Menteri Pertanian Nomor 1014/Kpts/ OT.160/7/2008 tentang Susunan Pimpinan Keanggotaan Badan Benih Nasional;
- 11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/8/2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
- 12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 61/Permentan/ OT.140/10/2011 tentang Pengujian, Penilaian, Pelepasan dan Penarikan Varietas;
- Menteri Pertanian Nomor 135/Kpts/ 13. Keputusan OT.160/2/2015 tentang Tim Penilai dan Pelepas Varietas Tanaman Pangan, Perkebunan dan Tanaman Pakan Ternak:
- 14. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan/ SR.120/1/2014 tentang Produksi, Sertifikasi, dan Peredaran Benih Bina sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor 08/Permentan/SR. 120/3/2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor 02/Permentan /SR.120/1/2014;

Memerhatikan : Surat Wakil Ketua II Badan Benih Nasional Nomor 15/BBN-II/05/2015 tanggal 29 Mei 2015.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan

KESATU

KETIGA

: Melepas Tembakau Varietas Prancak S2 Agribun sebagai

varietas unggul.

KEDUA : Deskripsi Tembakau Varietas Prancak S2 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU seperti tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

> : Pengusul berkewajiban membangun kebun benih penjenis Varietas Prancak S2 Agribun dalam rangka perbanyakan benih.

TPAT

: Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 6 Juli 2015



SALINAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

- 1. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
- 2. Menteri Dalam Negeri;
- 3. Menteri Perindustrian;
- 4. Menteri Perdagangan;
- 5. Menteri Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- Kepala Badan Pengkajian dan Penerapan Teknologi;
- 7. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
- 8. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi, Kementerian Riset, Teknologi dan Pendidikan Tinggi;
- 9. Ketua Badan Benih Nasional;
- 10. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di lingkungan Kementerian Pertanian;
- 11. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
- 12. Kepala Dinas yang membidangi perkebunan di seluruh Indonesia;
- 13. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Perkebunan;
- 14. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Surabaya;
- 15. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Medan;
- 16. Kepala Balai Besar Perbenihan dan Proteksi Tanaman Perkebunan (BBPPTP) Ambon;
- 17. Kapala Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan Serat (Balittas).

-IRAN KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR

445/Kpts/KB.120/7/2015

TANGGAL

6 Juli 2015

DESKRIPSI TEMBAKAU VARIETAS PRANCAK S2 AGRIBUN

Kode Persilangan

Asal Species Habitus

Tinggi tanaman (cm)

Warna batang

Jumlah daun (helai)

Sudut daun (°) Panjang daun (cm) Lebar daun (cm) Indek daun Bentuk daun

Ujung daun Tepi daun

Permukaan daun

Tebal daun Warna daun Phylotaksi Tangkai daun Sayap (cm) Telinga Sirung

Warna bunga

Produksi per hektar (ton)

Indeks mutu Indeks tanaman Kadar nikotin

Ketahanan terhadap:

- Ralstonia solanacearum

- Phytophtora nicotianae Kesesuaian daerah

Peneliti

Pemilik

1/14.

Prancak 95 x Erzegovina.

Nicotiana tabacum L.

: Kerucut. 169,5.

: Hijau keputihan.

20,6. 64,8. 47,8. 27,76.

1,72. Elips lebar. Runcing.

Rata.

Berbingkul, sedikit melipat.

Sedang.

Hijau kekuningan.

5/13.

Tidak bertangkai.

5,74. Sedang.

Ada.

Merah muda.

0,663. 62,67. 105,94. 2,6.

Moderat tahan.

: Sangat rentan.

: Lahan sawah di Madura.

: Sesanti Basuki, Suwarso, Aniek Herwati, Rully Hamida, Titiek Yulianti, Djajadi. Balai Penelitian Tanaman Pemanis dan

Serat.

